

SOSIALISASI DAN EDUKASI DALAM MENEKAN ANGKA PERKAWINAN DINI DI INDRAMAYU

Mia Hadiati¹, Britney Wilhelmina Berlian Mingga² & Charisse Evania Tansir³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email:miahadiah60@gmail.com

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email:britney.205220250@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email:charisse.205230064@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Early marriage in Indonesia, particularly in Indramayu Regency, is a pressing social issue that requires addressing. Although Law Number 1 of 1974 and its revision through Law Number 16 of 2019 set the minimum age for marriage at 19, the practice of underage marriage remains widespread. Data shows that in 2023, there were 425 cases of early marriage in Indramayu, with the main factors being premarital pregnancy and parental pressure. The consequences of early marriage are devastating, both in terms of health, education, and socioeconomics, potentially exacerbating the cycle of poverty. Therefore, efforts to address early marriage through community outreach and education are crucial. The implementation method for this community service includes several stages, starting from preparation, proposal development, activity planning, to implementation of outreach and final report preparation. The outreach activities are designed to raise legal awareness in the community, including education regarding the marriage age requirements stipulated in the law and preventive measures that can be taken early on. The implementation of socialization and education activities to reduce the number of early marriages in Indramayu has created an understanding of the negative impacts of underage marriage, as well as legal awareness for the people of Indramayu Regency, and educated the importance of cooperation between society, religion, and the government in jointly making Indonesia a success without underage marriage.

Keywords: Indramayu, Early Marriage, Legal Awareness, Socialization

ABSTRAK

Perkawinan dini di Indonesia, khususnya di Kabupaten Indramayu, menjadi isu sosial yang mendesak untuk ditangani. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan revisinya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal menikah pada 19 tahun, praktik perkawinan di bawah umur masih marak terjadi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat 425 kasus perkawinan dini di Indramayu, dengan faktor utama seperti kehamilan di luar nikah dan desakan orang tua. Konsekuensi dari perkawinan dini sangat merugikan, baik dari segi kesehatan, pendidikan, maupun sosial ekonomi, yang berpotensi memperburuk siklus kemiskinan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perkawinan dini melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa tahap, mulai dari persiapan, penyusunan proposal, pembuatan rencana kegiatan, hingga pelaksanaan sosialisasi dan penyusunan laporan akhir. Kegiatan sosialisasi dirancang untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat, didalamnya memuat edukasi mengenai syarat usia menikah dalam Undang-Undang, dan pencegahan-pencegahan yang dapat dilakukan sejak dulu. Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan edukasi dalam menekan angka perkawinan dini di Indramayu telah mewujudkan pemahaman akan dampak negatif dari perkawinan anak dibawah umur, serta kesadaran hukum bagi masyarakat Kabupaten Indramayu, dan mengedukasi pentingnya kerja sama antara masyarakat, agama, dan pemerintah dalam bersama menyukkseskan Indonesia tanpa perkawinan anak dibawah umur.

Kata kunci: Indramayu, Perkawinan Dini, Kesadaran hukum, Sosialisasi

1. PENDAHULUAN

Latar belakang

Perkawinan merupakan sebuah institusi sosial dan budaya yang memiliki makna sakral dalam kehidupan manusia. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Sedangkan

menurut Subekti, Perkawinan adalah suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri untuk hidup bersama secara sah dan diakui oleh hukum (Subekti, 2008). Dalam melakukan suatu perkawinan, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan, syarat-syarat tersebut tentunya diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, salah satu syarat yang diatur dalam Undang-Undang yaitu syarat usia dalam melangsungkan perkawinan, yang ditegaskan pada pasal 7 ayat 1 yang menetapkan batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Sebelum dilakukan revisi syarat usia menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun, dan untuk perempuan minimal 16 tahun, sehingga kemudian direvisi menjadi baik laki-laki maupun perempuan minimal harus berusia 19 tahun. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko perkawinan dini yang dapat berdampak negatif pada aspek kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial mereka. Revisi terhadap batas umur minimal menikah dalam UU No. 16 Tahun 2019, seharusnya menjadi sebuah transformasi agar angka perkawinan dibawah umur dapat semakin menurun, namun demikian walau terdapat perubahan pada batas usia perkawinan melalui UU No. 16 Tahun 2019 tetapi kasus perkawinan dini masih cukup tinggi dan tentunya maraknya permohonan dispensasi nikah (Salwa, et, al. 2024), hal ini menunjukkan fenomena perkawinan dini atau pernikahan anak di bawah umur masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.

Indramayu merupakan salah satu kabupaten dengan angka perkawinan dini yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu dan laporan media lokal, sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 425 kasus perkawinan di bawah umur yang tersebar di 31 kecamatan di wilayah tersebut. Kecamatan Indramayu menjadi daerah dengan angka perkawinan dini tertinggi, yaitu sebanyak 48 kasus, diikuti oleh Kecamatan Pasekan dengan 39 kasus. Selain itu, data dari Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin yang memungkinkan perkawinan di bawah usia 19 tahun masih cukup tinggi, mencapai 514 perkara pada tahun 2023, meskipun angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari data oleh PA Indramayu, Kabupaten Indramayu menjadi daerah dengan angka pengajuan dispensasi terbesar ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kabupaten Tasikmalaya dan Garut.

Tingginya angka perkawinan dini di Indramayu tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling terkait. Studi dari International *NGO Forum on Indonesian Development* (Infid) mengungkapkan bahwa 88% kasus perkawinan anak di Indramayu didorong oleh faktor kehamilan di luar nikah, sementara 10% lainnya dipengaruhi oleh desakan orang tua yang ingin anaknya segera menikah. Faktor sosial budaya, ekonomi, dan kurangnya akses pendidikan juga menjadi akar permasalahan yang menyebabkan praktik perkawinan dini sulit dihilangkan. Kondisi ini diperparah oleh masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif perkawinan dini terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak serta masa depan mereka.

Perkawinan dini memiliki konsekuensi yang sangat merugikan, baik bagi individu yang menikah di usia muda maupun bagi masyarakat secara luas. Secara kesehatan, anak yang menikah dini berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan persalinan yang tinggi, termasuk kematian ibu dan bayi. Dari sisi pendidikan, perkawinan dini seringkali memaksa anak perempuan untuk putus sekolah sehingga menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Secara sosial ekonomi, perkawinan dini berkontribusi pada siklus kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang sulit diputus. Oleh karena itu, upaya penanggulangan perkawinan dini menjadi sangat penting untuk menjamin hak anak dan mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan. Kementerian Agama dalam strategi penanggulangan perkawinan dini menyuarakan program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Siswa sekolah menengah termasuk madrasah menjadi sasaran utama dalam program tersebut dan melibatkan narasumber dari Kantor Urusan Agama (KUA), penyuluhan agama, serta mitra terkait lainnya (Susiana, 2025).

Dilansir dari Diskominfo Indramayu (2023), Sekda Kabupaten Indramayu memberikan narasi bahwa pemkab Indramayu terus melakukan berbagai upaya demi menanggulangi maraknya perkawinan dibawah umur, melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disduk-P3A), kemudian dari regulasi yang ada, pemkab memberikan upaya berupa kerjasama dengan PA Indramayu dalam memberikan pemahaman mengenai batas usia minimal dalam Undang-Undang yang berlaku.

Pernyataan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan oleh penulis, maka penulis mendapatkan suatu permasalahan inti dari penelitian ini, yaitu strategi apa yang dapat dioptimalkan untuk menurunkan angka perkawinan dini dan mencegah pengajuan dispensasi kawin di Kabupaten Indramayu?

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Metode pelaksanaan ini dibagi ke dalam beberapa tahapan utama, yaitu: tahap persiapan, tahap penyusunan proposal, tahap pembuatan rencana pelaksanaan kegiatan, tahap pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, serta tahap penyusunan laporan akhir. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam memastikan kegiatan berjalan secara sistematis dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap Persiapan

Tahap awal pelaksanaan kegiatan dimulai dengan persiapan yang melibatkan tim pelaksana dan perwakilan dari masyarakat Indramayu. Kegiatan ini dilakukan melalui pertemuan langsung atau koordinasi daring untuk membahas identifikasi mitra strategis yang akan berkolaborasi, serta menyusun agenda kegiatan secara garis besar. Fokus utama dari tahap ini adalah membangun komunikasi yang baik dengan mitra masyarakat agar seluruh rangkaian kegiatan dapat diorganisir secara terstruktur dan mendapat dukungan penuh dari komunitas lokal. Persiapan juga meliputi pemetaan lokasi kegiatan, penyusunan instrumen edukasi, dan pemilihan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang penyelesaian sengketa melalui mediasi.

Tahap Penyusunan Proposal

Setelah koordinasi awal dengan mitra selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah menyusun proposal kegiatan secara formal. Proposal ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode pelaksanaan, hingga rencana anggaran kegiatan. Penyusunan dilakukan secara kolaboratif oleh tim pelaksana dengan mempertimbangkan hasil diskusi dengan mitra di lapangan. Proposal yang telah lengkap dan disetujui secara internal kemudian diajukan ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara untuk mendapatkan persetujuan serta dukungan administratif dan pendanaan.

Tahap Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, kegiatan dirancang secara lebih detail, termasuk teknis pelaksanaan dan pembagian tugas dalam tim. Kegiatan sosialisasi direncanakan akan dilakukan secara luring (offline) di Kabupaten Indramayu, dengan mempertimbangkan protokol kesehatan jika diperlukan. Sasaran utama adalah para pelaku usaha kecil dan menengah, tokoh masyarakat, serta warga.. Dalam tahap ini juga ditentukan metode penyampaian materi, pembuatan modul sosialisasi, serta penyiapan sarana dan prasarana penunjang.

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi dan Edukasi

Pelaksanaan kegiatan merupakan inti dari program pengabdian ini. Sosialisasi akan disampaikan dalam bentuk presentasi interaktif yang memuat materi seputar regulasi dan kebijakan tentang perkawinan didalamnya memberikan pemahaman akan syarat usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 revisi terhadap UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, faktor-faktor penyebab perkawinan dibawah umur serta pencegahan. Agar kegiatan lebih menarik dan komunikatif, tim pelaksana akan menyediakan mini quiz dan games yang berfungsi sebagai ice breaking. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi aktif peserta selama kegiatan berlangsung. Setelah penyampaian materi, akan disediakan sesi tanya jawab agar peserta dapat menggali lebih dalam topik yang belum dipahami. Kegiatan ini juga menjadi sarana dialog antara masyarakat dan akademisi untuk menyatukan perspektif.


Tahap Penyusunan Laporan Akhir

Tahap terakhir dari rangkaian kegiatan adalah penyusunan laporan akhir. Tim pelaksana akan mendokumentasikan seluruh proses kegiatan, mulai dari tahap persiapan hingga pelaksanaan, serta mencatat evaluasi dan umpan balik dari peserta. Laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban kepada LPPM, tetapi juga sebagai bahan evaluasi untuk pengembangan kegiatan serupa di masa mendatang. Selain laporan formal, tim pelaksana juga berkomitmen untuk menghasilkan luaran dalam bentuk artikel ilmiah yang akan dipublikasikan pada jurnal terindeks SINTA serta pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) apabila terdapat produk intelektual yang dihasilkan selama kegiatan berlangsung.

Melalui metode pelaksanaan yang terstruktur ini, kegiatan PKM diharapkan tidak hanya memberikan edukasi kepada masyarakat, tetapi juga mendorong terciptanya budaya penyelesaian sengketa yang damai, efisien, dan berkeadilan di Kabupaten Indramayu.

Gambar 1

Diagram Alur Pelaksanaan Kegiatan



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indramayu merupakan salah satu kabupaten dengan angka pernikahan dini yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Indramayu dan laporan media lokal, sepanjang tahun 2023 tercatat sebanyak 425 kasus pernikahan di bawah umur yang tersebar di 31 kecamatan di wilayah tersebut. Kecamatan Indramayu menjadi daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi, yaitu sebanyak 48 kasus, diikuti oleh Kecamatan Pasekan dengan 39 kasus. Selain itu, data dari Pengadilan Agama Indramayu menunjukkan bahwa pengajuan dispensasi kawin yang memungkinkan pernikahan di bawah usia 19 tahun masih cukup tinggi, mencapai 514 perkara pada tahun 2023, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tingginya angka pernikahan dini di Indramayu tidak terlepas dari berbagai faktor yang saling terkait. Studi dari International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) mengungkapkan bahwa 88% kasus pernikahan anak di Indramayu didorong oleh faktor kehamilan di luar nikah, sementara 10% lainnya dipengaruhi oleh desakan orang tua yang ingin anaknya segera menikah. Faktor sosial budaya, ekonomi, dan kurangnya akses pendidikan juga menjadi akar permasalahan yang menyebabkan praktik pernikahan dini sulit dihilangkan. Kondisi ini diperparah oleh masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini terhadap perkembangan fisik dan psikologis anak serta masa depan mereka.

Pada hari Jumat, 18 Juli 2025, telah dilaksanakan pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) di Ruang Ki Tinggil Sekda Kabupaten Indramayu dengan diikuti 58 peserta dari berbagai instansi dan mitra. Acara dibuka dengan sambutan dari dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dilanjutkan dengan pre-test yang diikuti seluruh peserta. Tim PKM yang terdiri dari empat kelompok kemudian menyampaikan materi dengan tema perlindungan hak dan data masyarakat lokal, khususnya terkait pencegahan pernikahan dini.

Setelah sesi sosialisasi dan edukasi selesai, tim menerima umpan balik positif dari peserta. Beberapa peserta mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan berharap agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan kembali dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Indramayu. Para peserta menyatakan terima kasih atas edukasi hukum yang dibagikan serta mengharapkan kerja sama yang berkelanjutan.

Diharapkan, pelaksanaan PKM ini dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya perkawinan anak di bawah umur dan mendorong penerapan pencegahan yang telah disosialisasikan, sehingga dapat berkontribusi menurunkan angka perkawinan anak di wilayah Kabupaten Indramayu.

Gambar 2
Dokumentasi saat penjelasan



4. KESIMPULAN

Program sosialisasi dan edukasi dalam menekan angka pernikahan dini di Kabupaten Indramayu telah berhasil meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan dini, khususnya terkait syarat usia menikah dalam UU, kesehatan reproduksi dan konsekuensi sosial ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dini di wilayah ini, yaitu kehamilan di luar nikah dan desakan orang tua, dapat diatasi secara perlahan melalui pendekatan edukatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta pelaku usaha lokal. Respon aktif dari peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa metode pelaksanaan yang interaktif dan partisipatif sangat efektif dalam menyampaikan pesan dan materi yang bermanfaat. Selain itu, keterlibatan lintas sektor menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini dalam memberikan solusi komprehensif untuk menekan praktik pernikahan anak di bawah umur.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Tarumanagara atas dukungan administratif dan pendanaan yang telah diberikan selama pelaksanaan kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Indramayu beserta seluruh dinas terkait yang telah berkolaborasi dan memberikan

akses serta data yang diperlukan dalam penelitian ini, para narasumber, tokoh masyarakat, dan seluruh peserta sosialisasi yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan masukan berharga selama kegiatan berlangsung, seluruh tim pelaksana dan rekan-rekan mahasiswa yang telah bekerja sama dengan penuh dedikasi dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari persiapan hingga penyusunan laporan akhir, dan keluarga serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas dukungan moral dan motivasi yang diberikan selama proses penelitian dan pengabdian ini. Semoga segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi upaya penurunan angka perkawinan dini di Kabupaten Indramayu.

REFERENSI

- Astuti, R. D., & Sari, D. P. (2021). Faktor penyebab pernikahan dini di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 123–130.
- Hidayati, N., & Rahmawati, F. (2020). Dampak sosial ekonomi pernikahan dini terhadap perempuan di Indonesia. *Jurnal Perempuan*, 25(1), 45–60.
- Jubaedi, S. U., & Syafrudin, U. (2020). Pengaruh sosial budaya terhadap pernikahan di bawah umur di Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu. *INKLUSIF: Jurnal Pengkajian Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 1–19.
- Mulyawan, B., & Mailiyatuzzahro, N. (2021). Implementasi program Generasi Berencana di Kabupaten Indramayu. *Aspirasi*, 11(2), 50–62.
- Pratiwi, A. (2022). Upaya penanggulangan pernikahan dini melalui edukasi masyarakat di Kabupaten Indramayu. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 10(3), 201–210.
- Primadani, T. (2022). *Pengaruh sikap mengenai pernikahan terhadap konflik pengambilan keputusan menikah dini pada remaja puteri di Indramayu* (Doctoral dissertation, Universitas Negeri Jakarta).
- Ridha, A. (2020). Pernikahan di bawah umur dan keutuhan keluarga: Kasus di Indramayu. *Tatar Pasundan: Jurnal Diklat Keagamaan*, 14(1), 77–86.
- Rumekti, M. M. (2016). Peran pemerintah daerah (desa) dalam menangani maraknya fenomena pernikahan dini di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu. *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 5(6).
- Salwa, D., Parahdina, S., & Al Ghiffary, A. (2024). Implikasi Perubahan Undang-Undang Perkawinan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Journal of Islamic and law studies*, 8(1), 136–156.
- Setiawan, A., & Lestari, D. (2023). Analisis kebijakan perlindungan anak terhadap pernikahan dini di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(2), 150–165.
- Subekti. (2008). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa, 1.
- Susiana, S. (2025). Perkawinan Anak: Faktor Penyebab dan Upaya Pencegahannya. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI*. 17(14), 3.
- Triadhari, I., Afridah, M., & Salsabila, H. H. (2023). Dampak Psikologis Pernikahan Dini di KUA Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon. *Spiritualita*, 7(2), 89–100.